

**TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN *ILEGAL* PORNOGRAFI
MELALUI MEDIA SOSIAL**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinabang)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



NAMA : PUJA ATRIANI
NPM : 18011110166
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah disetujui

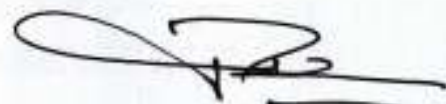
Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN *ILEGAL* PORNOGRAFI MELALUI
MEDIA SOSIAL**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinabang)

Banda Aceh, 30 Januari 2023

Pembimbing



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

**TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN *ILEGAL* PORNOGRAFI MELALUI
MEDIA SOSIAL**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinabang)

Oleh

Nama Mahasiswa : PUJA ATRIANI
No.Mahasiswa : 1801110166
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 16 Februari 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.
2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes.
3. Pembimbing/
Penguji I : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.
4. Penguji II : Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.
5. Penguji III : Sutri Helfianti, S.H., M.H.



Banda Aceh, 24 Februari 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

**PUJA
ATRIANI,
2023**

**TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN *ILEGAL*
PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL (Suatu
Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Sinabang)**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 59)., pp., tabl., bibl., app.

Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”. Meskipun sudah diatur sanksi terhadap pelaku tindak pidana pornografi secara ilegal tersebut namun masih terdapat kasus pornografi yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri Sinabang.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyebaran konten ilegal pornografi melalui media sosial, untuk menjelaskan pertimbangan hakim memberi hukuman yang relatif ringan kepada pelaku tindak pidana penyebaran konten ilegal pornografi melalui media sosial dan untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana penyebaran konten ilegal pornografi melalui media sosial.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum tentang pemberlakuannya hukum normative lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyebaran konten ilegal pornografi melalui media sosial yaitu faktor keimanan, lingkungan/ keluarga, dan kepribadian perilaku. Pertimbangan hakim memberi hukuman yang relatif ringan kepada pelaku karena pelaku masih muda dan ingin memperbaiki diri, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, serta pelaku belum pernah dihukum. Upaya dalam penanggulangan yaitu melalui upaya preventif dalam upaya penanggulangan ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan sosialisasi dampak tindak pidana pornografi dan Upaya represif ulama juga berperan dengan cara memberikan kajian ceramah dampak dari tindak pidana pornografi.

Disarankan kepada pelaku harus bisa berfikir untuk membedakan mana yang baik dan tidak. Disarankan kepada Hakim dan Jaksa disarankan agar dalam memproses suatu perkara diharapkan selalu berpegang teguh pada rasa keadilan.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi dengan judul “Tindak Pidana Penyebaran Konten *Illegal* Pornografi Melalui Media Sosial (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinabang) telah dapat diselesaikan.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan Skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Pembimbing dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh serta Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh sekaligus sebagai Dosen Wali yang telah memberikan arahan dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
2. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
3. Kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik selama ini.

4. Semua teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Rasa terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada Ayahanda tercinta Hasbi dan Ibunda tercinta Delima Sari Bulan yang selalu mendukung dan mendoakan ananda dalam segala hal. Melalui pengorbanannya sehingga bisa menjadi sarjana. Restu dan amanahnya selalu menjadi kekuatan doa yang ampuh. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Adik tercinta Fazri Wahyudi yang telah menjadi semangat sehingga dapat menyelesaikan studi ini. Juga disampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan do'a dan kasih sayang serta selalu memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan ini.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa, maupun pembahasannya. Oleh sebab itu sangat diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif.

Banda Aceh, 23 Agustus 2022
Penulis,

(PUJA ATRIANI)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	5
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PORNORAFI KONTEN <i>ILLEGAL</i> DAN TEORI-TEORI TERJADINYA KEJAHATAN SERTA TEORI PEMIDANAAN	
A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya	13
B. Ketentuan Umum Tentang Pornografi Melalui Internet Sosial Media	20
C. Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan	25
D. Teori Pidana.....	31
E. Teori Pencegahan Kejahatan.....	35
BAB III TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN <i>ILLEGAL</i> PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyebaran Konten <i>Illegal</i> Pornografi Melalui Media Sosial	45
B. Pertimbangan Hakim Memberi Hukuman Yang Relatif Ringan Kepada Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten <i>Illegal</i> Pornografi Melalui Media Sosial	49
C. Hambatan dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Konten <i>Illegal</i> Pornografi Melalui Media Sosial	52
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, ilmu pengetahuan pun berkembang dengan pesat. Hal ini sangat berpengaruh dengan teknologi yang semakin canggih. Didorong oleh globalisasi menjadikan teknologi informasi memegang peran yang penting dalam kelangsungan kehidupan masa kini dan masa akan datang.

Pada zaman modern seperti sekarang segala sesuatu dapat dilakukan dari rumah ataupun dari mana saja dengan bermodalkan telepon genggam atau alat yang dapat mengakses internet seperti jam tangan pintar dan laptop yang makin kesini makin banyak varian dan jenisnya. Kemudahan tersebut berdampak positif dan negatif yang mana segala sesuatu di permudah dengan konsekuensi tidak terkecuali hal negatif pun menjadi mudah dan melahirkan jenis kejahatan baru seiring berkembangnya zaman dan yang sangat dekat serta sering menjadi perdebatan yaitu konten pornografi di internet termasuk media sosial saat ini.

Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat komunikasi semakin mudah. Tanpa harus bertatap muka zaman sekarang orang sudah bisa berkomunikasi jarak jauh maupun dekat dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang sudah ada. Berbagai aplikasi yang ditawarkan populer digunakan didalam masyarakat, salah satunya adalah WhatsApp.

Sosial media yang digunakan dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak positif dan negatif dalam kehidupan. Dampak positifnya dapat

mempermudah untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Namun jika disalahgunakan dapat menimbulkan kejahatan, mulai dari penipuan, pornografi, penculikan, pemerkosaan, bahkan sampai pemerasan.

Penyebarluasan muatan pornografi dengan konten ilegal melalui internet telah diatur dalam KUHP. Dalam KUHP juga tidak dikenal istilah/kejahatan pornografi. Namun, ada pasal KUHP yang bisa dikenakan untuk perbuatan ini, yaitu Pasal 282 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal 282 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.

Dalam Pasal 27 ayat (1) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinabang bahwa terjadi kasus penyebaran konten pornografi secara ilegal. Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan bahwa Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau

f. pornografi anak

Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Pada tahun 2017 Komnas Perempuan menerima setidaknya terdapat 8 bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online antara lain pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan online (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distributon*), pencemaran nama baik (*online defamation*) dan rekrutmen online (*online recruitment*). Berdasarkan CATAHU Komnas Perempuan yang mana di dalamnya terdapat 3 sumber data yang dihimpun antara lain Data Peradilan Agama (Badilag), Data Lembaga Layanan mitra baik yang dikelola negara maupun inisiatif masyarakat, dan data yang berasal dari Unit Pelayanan dan Rujukan. Temuan pada data Lembaga Penyedia Layanan menunjukkan bahwa Kekerasan Berbasis Gender *Online* atau Siber pada tahun 2020 meningkat menjadi 510 kasus, yang mana pada tahun sebelumnya terdapat 126 kasus.

Dimana didominasi dengan kekerasan psikis sebesar 49% atau 491 kasus kemudian kekerasan seksual sebanyak 479 kasus atau sebesar 48% dan kekerasan ekonomi sebesar 2% atau sebanyak 22 kasus.

Meskipun sudah diatur sedemikian sanksi terhadap pelaku tindak pidana pornografi secara ilegal tersebut namun masih terdapat kasus pornografi yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri Sinabang.

Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyebaran konten ilegal pornografi melalui media sosial?
2. Apa pertimbangan hakim memberi hukuman yang relatif ringan kepada pelaku tindak pidana penyebaran konten ilegal pornografi melalui media sosial?
3. Apa hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana penyebaran konten ilegal pornografi melalui media sosial?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini “Tindak Pidana Penyebaran Konten *Illegal* Pornografi Melalui Media Sosial (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinabang)” maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang tindak pidana pornografi khususnya dalam bidang hukum pidana.

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyebaran konten ilegal pornografi melalui media sosial.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim memberi hukuman yang relatif ringan kepada pelaku tindak pidana penyebaran konten ilegal pornografi melalui media sosial.
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana penyebaran konten ilegal pornografi melalui media sosial.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yaitu implementasi norma hukum dalam masyarakat yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk dapat memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan di tempat yang melaksanakan suatu penelitian. Untuk memecahkan masalah di atas tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi:

1. Defenisi Operasional Variabel

- a. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.
- b. Penyebaran adalah menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), arti kata penyebaran adalah proses, cara, perbuatan, menyebar atau menyebarkan. penyebaran berasal dari kata dasar sebar.
- c. Konten adalah menurut kamus besar bahasa indonesia atau KBBI adalah suatu informasi yang tersedia pada media atau produk elektronik. konten pada media ini bisa diartikan sebagai suatu alat yang menjadi media berkomunikasi antar pengguna media elektronik.
- d. Ilegal adalah tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Di dalam penelitian ini, dipilih lokasi penelitian pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinabang. Lokasi ini dipilih karena mengadili dan menangani kasus tindak pidana penyebaran konten ilegal pornografi melalui media sosial.

3. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik, Pelaku, Dinas Infokom.

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah responden dan informan. Responden merupakan narasumber yang terlibat langsung dalam objek penelitian, sedangkan informan merupakan narasumber yang tidak terlibat langsung dalam objek penelitian namun dapat memberikan informasi relevan mengenai objek penelitian.¹

4. Cara Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data

Studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan responden dan informan yang telah peneliti tetapkan dalam penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh melalui Wawancara (Interview) yang merupakan bentuk pengumpulan data yang dilakukan penulis berupa suatu tanya jawab langsung dengan responden dan informan.

b. Studi Pustaka (*Library research*)

Dilakukan dengan mempelajari buku-buku, teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang terkait engan penelitian ini. Penelitian Kepustakaan merupakan pengumpulan data dan dapat mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang

¹ Serjono Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 229.

diangkat guna memperoleh kerangka teori sebagai bahan masukan dalam masalah.

1. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Untuk memperoleh data yang lebih konkrit, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1) Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, dan data yang lainnya.

2) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung (observasi) dengan responden dan informan.

b. Sumber Data

1) Responden :

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| a) Hakim Pengadilan Negeri Sinabang | 1 Orang |
| b) Jaksa Penuntut Umum | 1 Orang |
| c) Penyidik | 1 Orang |
| d) Pelaku | 2 Orang |

2) Informan : Dinas Infokom 1 Orang

Data dan informasi dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library*

research). Penelitian lapangan yaitu melakukan pengamatan pada objek penelitian dan mewawancarai responden/informan untuk memperoleh data primer.² Penelitian kepustakaan yaitu suatu cara untuk mendapatkan data sekunder berupa publikasi hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan literatur lainnya sesuai dengan permasalahan penelitian.³

6. Cara Menganalisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa dari apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

7. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* yaitu seluruh populasi yang ada akan diambil beberapa responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili populasi yang representatif dalam penelitian ini.⁴

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* yaitu seluruh populasi yang ada akan diambil beberapa responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili

² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm.72.

³ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.133.

⁴ Hadari Nawawi, *Op Cit*, hlm. 72.

keseluruhan populasi yang ada. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dari rumusan di atas dapatlah kita tarik garis besar bahwa analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data. Data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I merupakan Bab Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup, dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Pornografi Konten *Illegal* Dan Teori-Teori Terjadinya Kejahatan Serta Teori Pidana yang berisi Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya, Ketentuan Umum Tentang Pornografi Melalui Internet Sosial Media, Fakta-Fakta Terjadinya Kejahatan, Teori Pidana dan Teori Pencegahan Kejahatan

BAB III merupakan hasil penelitian yang berisi Tindak Pidana Penyebaran Konten *Illegal* Pornografi Melalui Media Sosial yang berisi Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyebaran Konten *Illegal* Pornografi Melalui Media Sosial, Pertimbangan Hakim Memberi Hukuman Yang Relatif

Ringan Kepada Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Ilegal Pornografi Melalui Media Sosial, Serta Hambatan Dan Upaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Konten Ilegal Pornografi Melalui Media Sosial.

BAB IV merupakan Bab Penutupan yang berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PORNORAFI KONTEN *ILLEGAL* DAN TEORI-TEORI TERJADINYA KEJAHATAN SERTA TEORI PEMIDANAAN

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah-istilah yang masing-masing memiliki arti : *straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²

Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

¹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

² Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.³

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.⁴

³ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

⁴ *Ibid*, hlm. 171.

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.⁵

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka

⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Penerbit Alumni, 2012, hlm. 95.

dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.⁶

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.⁷

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus di lakukan.⁸

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

⁶ Kartonegara, *Op Cit*, hlm. 156

⁷ Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010, hlm. 193.

⁸ *Ibid*

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kualitas dari pelaku,
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- 3) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Perbuatan pidana tersebut kemudian dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut:⁹

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 9.

- 1) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- 2) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- 3) Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- 4) Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
- 5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- 6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu

fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan kehidupan dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri.

Lebih jauh Moeljatno menjelaskan pula bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁰

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya

¹⁰ *Ibid*, hlm. 10.

telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan dengan KUHP, menurut suatu sistem yang tertentu. Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.¹¹

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.¹²

Penyebarluasan muatan pornografi dengan konten ilegal melalui internet tidak diatur secara khusus dalam KUHP. Dalam KUHP juga tidak dikenal istilah/kejahatan pornografi. Namun, ada pasal KUHP yang bisa dikenakan untuk perbuatan ini, yaitu pasal 282 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal 282 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-

¹¹ Moeljatno, *Op Cit*, hlm 10.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama;Bandung, 2014, hlm. 1.

terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.

Dalam Pasal 27 ayat (1) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.

B. Ketentuan Umum tentang Pornografi Melalui Internet Sosial Media

Secara ilmu bahasa pornografi berasal dari dua suku kata yaitu *pornos* dan *grafi* . *Pornos* artinya “suatu perbuatan asusila (dalam hal yang berkaitan dengan masalah seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam secara luas memuat objek sebuah patung, yang isi atau maknanya mewakili

atau mendeskripsikan sesuatu yang tidak bermoral atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.”

Pornografi merupakan perbuatan dengan memanfaatkan kepemilikan materi pornografi yang diperoleh secara sah atau secara diam-diam, namun disebarluaskan dengan tujuan balas dendam setelah putus hubungan.¹³ Dalam beberapa kasus, foto asusila yang ada dalam media sosial di internet merupakan foto korban yang disebarkan oleh mantan kekasih dari korban itu sendiri. Tujuan dari pelaku tidak hanya tersebarnya foto pornografi melainkan membalaskan sakit hati yang dialaminya. Penelitian pada perkara pornografi melalui internet menunjukkan bahwa pornografi sebagai balas dendam atau revenge porn merupakan bentuk kejahatan pornografi dengan modus operandi baru.¹⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁵

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum.

¹³ Sonny Keraf, *Etika Bisnis: Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 93-94.

¹⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm.7

¹⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23

Bersifat *normative* karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.¹⁶

Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo tentang keadilan bermartabat adalah: “keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif memberi identitas dirinya, di tengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem-sistem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan ke dalam cara berhukum bangsa Indonesia.”¹⁷

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan bahwa: “Pornografi dapat didefinisikan, sebagai berikut:

1. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi;
2. Bahan bacaan yang dengan sengaja semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi atau seks.”¹⁸

Ada beberapa pendapat yang memberikan pengertian pornografi antara lain :

1. Arief Budiman mengemukakan dalam bukunya bahwa “pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum.”

¹⁶ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 117.

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 17.

¹⁸ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi II*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 782.

2. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya mengemukakan bahwa
“pornografi adalah tulisan, gambar atau patung atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan hal sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.”¹⁹
3. Abu Abdurrahman Nusantara dalam bukunya yang berjudul *Menepis Godaan Pornografi* menyatakan bahwa: “Penggunaan istilah pornografi dapat dijumpai dalam beberapa situasi, yaitu sebagai pornografi sebagai media atau produk media. Ini adalah penggunaan istilah yang paling baku dan formal. Contoh pada kalimat: media-media pornografi sangat berbahaya bagi moral masyarakat dan pornografi sebagai kata sifat yang mengandung nilai-nilai amoralitas. Contohnya pada kalimat, cara berbicara orang itu menjurus ke pornografi.”²⁰

Setelah membaca literatur dan perundang-undangan dan hasil pengumpulan data, maka penulis mengkualifikasikan perbuatan tindak pidana penyebaran video pornografi melalui jejaring sosial facebook dalam pandangan hukum pidana diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan mengatur tentang penyebaran pornografi yang diatur dalam Pasal 282 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 283.

(1)Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak pidana tertentu di indonesia*, PT.Eresco, Jakarta-Bandung, 1980, hlm. 118.

²⁰ Abu Abdurrahman Nusantara, *Menepis Godaan Pornografi*, Darul Falah, Jakarta, 2005, hlm. 29.

perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 45,000

- (2) Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang - terangan suatu tulisan, gambar atau barang yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membawa masuk, mengirimkan terus, membawa keluar atau menyediakan surat, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan, sehingga kelihatan oleh orang banyak ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama - lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 45,000, jika ia sudah ada alasan yang sungguh-sungguh untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar perasaan kesopanan.”

Selanjutnya Pasal 283 KUHP, mengatakan:

- (1) Dengan hukuman penjara selama - lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 9.000, dihukum barangsiapa menawarkan, menyerahkan buat selama - lamanya atau buat sementara waktu, menyampaikan ditangan atau mempertunjukkan kepada orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa orang itu belum cukup umurnya 17 tahun, sesuatu tulisan, sesuatu gambar atau sesuatu barang yang menyinggung perasaan kesopanan, atau sesuatu cara yang dipergunakan untuk mencegah atau mengganggu hamil, jika isi surat itu diketahuinya atau jika gambar, barang dan cara itu diketahuinya.
- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dihadapan seorang yang belum dewasa seperti tersebut dalam ayat diatas memperdengarkan isi surat (tulisan) yang melanggar perasaan kesopanan.
- (3) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan atau kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 9.000, dihukum barangsiapa menawarkan, menyerahkan, buat selama-lamanya atau sementara waktu, menyampaikan ditangan memperlihatkan kepada seorang yang belum dewasa sebagai tersebut dalam ayat 1, isi surat yang menyinggung perasaan kesopanan, jika ia ada alasan yang cukup untuk menyangka, bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar perasaan

kesopanan atau cara itu ialah cara untuk mencegah atau mengganggu hamil.”

C. Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Ilmu kriminologi dibagi menjadi dua bagian yaitu kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan dan etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas tentang penyebab terjadinya kejahatan.²¹

Menurut Bonger, dikutip oleh Wahyu Muljono, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono,²² membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).²³

Kriminologi atau kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka pelaku disebut sebagai penjahat. Kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena

35. ²¹ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012. hlm.

²² *Ibid*, hlm. 36

²³ Wahyu Muljono *Op Cit*, hlm. 97.

kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum dapat disebut sebagai kejahatan.²⁴

Tindakan kriminal merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap nilai terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Tipe kejahatan, yaitu kejahatan karena dorongan kebutuhan mempertahankan hidup, kejahatan karena jiwanya terganggu dan kejahatan karena keserakahan hawa nafsu. Light, Keller, dan Callhoun membedakan kejahatan menjadi empat tipe, yaitu kejahatan kerah putih, kejahatan tanpa korban, kejahatan terorganisasi dan kejahatan korporasi.²⁵

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.²⁶

²⁴ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta Timur, 2014, hlm. 179

²⁵ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Bandung, Pustaka Setia, 2015, hlm 114-117.

²⁶ Lilik Mulyadi, 2012, *Op Cit*, hlm. 95.

Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.

- a. Teori tegang atau anomi (*strain theory*) dari Emile Durkheim, menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal.
- b. Teori sub-budaya (*sub-culture theory*) dari Albert K. Cohen, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.
- c. Teori-teori sendiri (*the self-theories*) dari Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan.

- d. Teori psikoanalisis (*psycho-analitic theory*), yaitu tentang kriminalitas menghubungkan deliquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.
- e. Teori netralisasi (*the techniques of netralization*) berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut.
- f. Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.
- g. Teori kesempatan (*opportunity theory*) dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.
- h. Teori rangsangan patologis (*pathological stimulation seeking*) dari Herbert C. Quay, yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi

dari banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi pelaku.

- i. Teori interaksionis (*interactionist theory*) menurut Goode, menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi.
- j. Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) menurut Gary Becker, menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya.
- k. Teori perspektif baru, menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat atau kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana.
- l. Teori pemberian nama (*labeling theory*), menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.
- m. Teori-teori konflik (*conflict theories*) menurut George B. Vold, keseluruhan proses pembuatan hukum merupakan suatu cermin langsung dari konflik antara kelompok-kelompok kepentingan,

semua mencoba menjadikan hukum-hukum disahkan untuk kepentingan mereka dan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan kepolisian negara.

- n. Teori pembangkit rasa malu (*reintegrative shaming theory*) dari John Braithwaite, mengulas bahwa reaksi sosial meningkatkan kejahatan.
- o. Teori kriminologi kritis (*radical criminology*) berpendirian bahwa kejahatan itu tidak ditemukan, melainkan dirumuskan oleh penguasa.²⁷

Siswanto Sunars berpendapat bahwa dewasa ini kriminologi memperhatikan tidak hanya kepada para pelaku kejahatan, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang selain penjahat, khususnya korban kejahatan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.²⁸

Siswanto Sunarso menerangkan bahwa konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, yaitu sebagai berikut:²⁹

- a. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini

²⁷ Maya Indah C.S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada, 2014, hlm. 134.

²⁸ *Ibid*, hlm. 53.

²⁹ Siswanto Sunarso, *Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada, 2012, hlm. 134

dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif (*retributive justice*).

- b. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara, dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

D. Teori-Teori Pidana

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.³⁰

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku

³⁰ Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.131.

kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pengertian pidanaaan, adalah: “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).³¹ Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pidanaaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief : bahwa tujuan dari kebijakan pidanaaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pidanaaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pidanaaan yang ada.

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidanaaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu :

a. *Absolute atau vergeldings theorieen (vergelde/imbalan)*

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pidanaaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelling*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

b. *Relative atau doel theorieen (doel/maksud, tujuan)*

³¹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm. 21

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pemidanaan (*nut van de straf*)

c. *Verenigings theorieen* (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.³²

1. Teori Absolut (Pembalasan)

Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembedaannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

Tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satesfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.

Lebih lanjut Immanuel Kant, mengatakan bahwa pidana mengkehendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas karena

³² Satochid Kartanegara, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.

merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam pemidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan.

Tokoh lain yang menganut teori absolut ini adalah Hegel, ia berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila, maka pidana merupakan suatu pembalasan. Lebih lanjut Hegel mengatakan bahwa tindak pidana itu harus ditiadakan dengan melakukan pemidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan. Hugo de Groot dengan mengikuti pendapat dari Phitagoras, menuliskan bahwa kita tidak seharusnya menjatuhkan suatu pidana karena seseorang telah melakukan kejahatan, akan tetapi untuk mencegah supaya orang jangan melakukan kejahatan lagi.

2. Teori Relatif (Tujuan)

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:

- a. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-

nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).

- b. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).³³

Sedangkan prevensi khusus, dimaksudkan bahwa pidana adalah pembaharuan yang esensi dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi. Oleh karena itu pembedaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan.

E. Teori Pencegahan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan atau dengan kata lain sebagaimana yang diungkapkan oleh A.S. Alam, penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok yaitu upaya *preemptif*, upaya *preventif* dan upaya *represif*.³⁴

1. Upaya Preemptif

Preemptif atau (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini

³³ *Ibid*, hlm.64.

³⁴ Satochid Kartanegara, *Op Cit*, hlm. 79.

yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Dalam upaya penanggulangan preemptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana pornografi dengan cara memberikan pengertian sosialisasi tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat.

Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa

mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk tindak pidana pornografi yang sedang marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumannya.

Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya preventif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan

karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.³⁵

2. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Penanganan tindak kejahatan secara preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan. Tindakan secara preventif tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan suatu kejahatan.³⁶

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati

³⁵ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.112-114.

³⁶ Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017, hlm. 42.

dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah lakuseseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode

abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; *political will*, *social will* dan *individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau individual will, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.³⁷ Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara :

1. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.

³⁷ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan bahwa terdapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:³⁸

- 1) Menyadari akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sebagai suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik.

³⁸ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 213.

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Selain upaya represif juga bertujuan untuk memperbaiki kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur

saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.³⁹

Dalam membahas sistem penanganan kejahatan secara represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki 5 (lima) sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan Penghukuman (*punishment*).⁴⁰

³⁹ M. Ali Zaidan, *Op Cit*, hlm. 109.

⁴⁰ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010, hlm. 139.

BAB III

TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN *ILEGAL* PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL

Berikut beberapa uraian kasus tindak pidana penyebaran konten ilegal pornografi melalui media sosial tahun 2017 sampai dengan 2021 antara lain sebagai berikut :

Tabel
Jumlah Kasus Tindak Pidana Penyebaran Konten Ilegal Pornografi Melalui Media Sosial Tahun 2017 sampai dengan 2021 di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinabang

Nomor Perkara	Tersangka	Pasal Yang Diputuskan	Putusan
07/Pid.Sus/2017/ PN SNB	Wiwin Mardianto Bin T Hamzah	Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik	Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
31/Pid.Sus/2019/ PN SNB	Dani Rachman Bin Dadang Surachman	Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik	Pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
38/Pid.Sus/2021/ PN SNB	Firman Amin Bin Jelam	Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik	Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Sumber : Pengadilan Negeri Sinabang

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyebaran Konten Ilegal Pornografi Melalui Media Sosial

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana merupakan unsur penting yang perlu diketahui sebelum kemudian menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana yang dimaksud. Semakin jelas dan terangnya faktor penyebab dan pendukung terjadinya tindak pidana akan membantu menemukan motivasi sebenarnya mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana terlepas apakah motivasi itu berasal dari diri sendiri ataupun dari luar diri (lingkungan). Berikut diantaranya sebagai berikut : ¹

1. Faktor Kebutuhan Sangat Sulit

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyebaran konten *illegal* pornografi melalui media sosial diantaranya karena faktor ekonomi merupakan faktor utama dari penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Tidak hanya tindak pidana penyebaran konten *illegal* pornografi melalui media sosial saja, faktor ekonomi jika kita lihat dan cermati menjadi faktor yang utama dalam penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana. Dorongan gaya hidup dan himpitan biaya untuk hidup menjadikan seseorang dapat melakukan apa saja demi tercapainya apa yang mereka inginkan.

Akibat sulitnya keadaan ekonomi yang terjadi di Indonesia khususnya di kabupaten Simeulue sekarang ini, sehingga mengakibatkan minimnya lapangan pekerjaan yang baik bagi orang-orang yang sudah

¹ Ahmad Ghali Pratama, Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, *Wawancara* Tanggal 18 Agustus 2022

seharusnya menjadi tenaga kerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya sangat sulit sekali, hal ini yang mengakibatkan seseorang itu tidak secara jernih dan ditambah lagi kecemburuan sosial yang meliputi keluarga khususnya dalam pribadi pelaku sendiri sehingga mengakibatkan melakukan tindakan-tindakan secara melawan hukum.

2. Faktor Keimanan

Faktor keimanan dan ketaqwaan pelaku sangat mempengaruhi akidah dan akhlak serta moral pelaku karena kurangnya iman membuat maraknya terjadi tindak pidana penyebaran konten *illegal* pornografi melalui media sosial dalam masyarakat. Rendahnya tingkat keimanan pelaku dapat merugikan pelaku itu sendiri serta pengaruh yang dibawa dalam masyarakat. Contoh daripada faktor keimanan yaitu karena pelaku kurang memiliki ilmu pengetahuan, kelalaian pelaku dan perbuatan maksiat dan dosa yang mendorong pelaku untuk terus melakukan tindak pidana.

3. Faktor Lingkungan/ Keluarga

Salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana adalah faktor pendidikan dari pelaku itu sendiri. Peranan pendidikan akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara irasional (emosional). Di dalam keluarga, seseorang itu belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu di dalam pergaulannya dengan masyarakat lingkungannya.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang didapatnya dalam keluarganya itu turut pula menentukan cara-cara bertingkah laku orang tersebut. Apabila hubungan seseorang dengan keluarga berlangsung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada umumnya hubungan seseorang dengan masyarakat disekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula. Kurangnya pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti bagi seseorang itu disamping pendidikan sekolah membuat orang tersebut mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan baik melakukan sendiri maupun bersama teman-temannya.

Dalam melakukan tindak pidana, seseorang banyak tergantung dalam hubungan sosialisnya dalam masyarakat yang bersangkutan, yakni dengan melihat kondisi-kondisi struktural yang terdapat dalam masyarakat. Walaupun ada kemungkinan manusia itu sendiri secara sadar memilih jalan yang menyimpang sebagai cara dia memecahkan masalah eksistensinya. Kendatipun seseorang semula berasal dari keturunan yang baik, jika lingkungan pergaulan dalam masyarakat tempat dia tinggal adalah lingkungan yang tidak mengenal tenggang rasa sesama maka diapun terbawa arus sesuai dengan lingkungan.

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Ghali Pratama selaku Humas/Jubir Pengadilan Negeri Sinabang menyatakan bahwa salah satu penyebab seseorang itu melakukan tindak pidana adalah keadaan lingkungan dimana orang itu berada. Seseorang dapat menjadi pelaku kejahatan tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga miskin tetapi ada juga berasal dari

lingkungan keluarga kaya. Pada umumnya orang melakukan kejahatan itu berasal dari lingkungan yang tidak baik.²

Jadi faktor masyarakat dan lingkunganlah yang sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam hubungannya dengan kejahatan yang dilakukan karena tindak pidana itu bersumber dari masyarakat dan masyarakat itu sendiri yang akan menanggung akibatnya baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab dari tindak pidana adalah di dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan itu sendiri.

4. Faktor Kepribadian Perilaku

Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik tingkah laku yang berbeda satu dengan lainnya. Kepribadian seseorang ini dapat dilihat dari tingkah lagi seseorang itu dalam pergaulannya ditengah masyarakat. Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Tingkah laku ini juga erat hubungannya dengan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan yang tidak seimbang dengan keinginan seseorang itu akan mengakibatkan orang tersebut mudah melakukan tindak pidana karena tidak diimbangi dengan iman yang kuat.

Di dalam pribadi manusia terdapat bakat dan kegemaran yang berbeda-beda. Bakat telah ada sejak seseorang itu lahir dan menjadi ukuran

² Ahmad Ghali Pratama, Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, *Wawancara* Tanggal 18 Agustus 2022.

bagi masyarakat dalam menentukan mampu tidaknya seseorang itu menguasai sesuatu bidang. Jika seorang itu mempunyai bakat atas suatu bidang maka orang itu lebih mudah menguasai suatu bidang itu.

Bakat itu baik jika menyangkut hal-hal yang positif. Pembawaan atau bakat serta sukar untuk diarahkan atau dikendalikan secara wajar, akan menimbulkan perilaku buruk pada diri orang tersebut yang cenderung melakukan tindak pidana yang meresahkan masyarakat karena karakteristik yang buruk.

B. Pertimbangan Hakim Memberi Hukuman Yang Relatif Ringan Kepada Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Ilegal Pornografi Melalui Media Sosial

Berikut beberapa alasan pertimbangan hakim memberikan hukuman yang relatif ringan diantaranya sebagai berikut :³

1. Pelaku Masih Muda dan Ingin Memperbaiki Diri

Pelaku yang tergolong masih muda dan berumur kisaran dua puluh tahunan membuat hakim mempertimbangkan bahwa pelaku masih bisa mejadi orang yang lebih baik kedepannya dan memiliki masa depan yang cerah dimasa yang akan datang.

Setiap umat manusia pasti tidak luput dari kesalahan. Pelaku beragama Islam serta dalam ajaran Islam, setiap umat manusia selalu diberikan ujian termasuk godaan untuk melakukan sesuatu hal yang buruk atau tidak terpuji. Di sinilah letak iman seseorang diuji. Apakah seseorang

³ Ahmad Ghali Pratama, Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, *Wawancara* Tanggal 18 Agustus 2022

tersebut akan mengindahkan [perintah Allah](#) atau justru melakukan tindakan buruk yang merugikan.

Meskipun begitu, Allah Yang Maha Pemaaf selalu membuka pintu maaf bagi setiap hamba-Nya yang ingin kembali ke jalan yang benar. Bahkan dalam Islam, setiap umat dianjurkan untuk bertaubat dan memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Orang yang berbuat jahat sekalipun akan diampuni oleh Allah dan dimudahkan jalan kebaikan baginya, ketika bersungguh-sungguh memperbaiki diri. Pelaku berupaya memperbaiki diri dan mendekatkan diri pada Allah SWT serta memperbaiki keseharian pelaku.

2. Pelaku Menyesali Perbuatannya dan Berjanji Tidak Akan Mengulangnya

Pelaku sangat menyesali perbuatannya. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan dari pelaku dipersidangan bahwa pelaku menyesali telah melakukan tindak pidana penyebaran konten ilegal pornografi melalui media sosial tersebut. Serta pelaku berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Pelaku juga sangat menyesal karena telah mempermalukan korban dan pelaku juga dihantui rasa bersalah yang begitu besar, dan pelaku telah meminta maaf kepada korban.

Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang

termuat pada tubuh putusan. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. Konsekuensi tidak dicantumkannya hal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Peraturan lain yang sedikit menjelaskan hal itu adalah Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Dalam putusan-putusan pengadilan, pertimbangan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan ini sangat luas dan variatif. Dalam beberapa putusan bahkan ada juga pertimbangan yang memasukkan unsur tindak pidana ke dalam pertimbangan keadaan memberatkan.

3. Pelaku Belum Pernah Dihukum

Pelaku yang belum pernah berurusan dengan hukum menjadi salah satu tolak ukur hakim memberikan hukuman yang relatif ringan. Hakim menilai pelaku masih berkelakuan baik sebelumnya, hal ini dibuktikan dengan catatan kriminal yang dimiliki pelaku baru kali ini berurusan dengan hukum.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa “dalam mempertimbangkan berat

ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Lebih lanjut terkait dengan pengurangan pada kondisi-kondisi di atas, perlu juga memperhatikan Pasal 58 KUHP yang menyatakan bahwa :“Dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang, yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pengenaan pidana, hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri.”

C. Hambatan Dan Upaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Konten Ilegal Pornografi Melalui Media Sosial

Menurut Ahmad Ghali Pratama minimnya sarana dan prasarana menjadi salah satu hambatan dalam menangani kasus tindak pidana penyebaran konten ilegal pornografi melalui media sosial. Minimnya sarana dan prasarana membuat kurang optimalnya pembuktian tindak pidana tersebut serta membuat pelaksanaannya tidak maksimal.⁴

Untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada pelaku tindak pidana, pertama-tama harus ditentukan apakah pelaku mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atau tidak atas tindak pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab pelaku berkenaan dengan keadaan jiwa/batin terdakwa yang sehat ketika melakukan tindak pidana, pelaku dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:⁵

⁴ Ahmad Ghali Pratama, Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, *Wawancara* Tanggal 18 Agustus 2022

⁵ Ahmad Ghali Pratama, Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, *Wawancara* Tanggal 18 Agustus 2022

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Kemudian wawancara Bapak Ahmad Ghali Pratama selaku Humas/Jubir Pengadilan Negeri Sinabang menjelaskan Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pencegahan tindak pidana penyebaran konten *illegal* pornografi melalui media sosial dapat dilakukan 2 tahapan Pencegahan (*Preventif*) dan Penindakan (*Represif*) yaitu :

- a. Upaya preventif, yaitu upaya penanggulangan tindak pidana yang bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana seperti masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan sebuah kejahatan. Upaya preventif dapat ditempuh dengan cara sosialisasi, penyuluhan, pendekatan moral terhadap perempuan, pengawasan dalam melakukan kegiatan.
- b. Upaya represif, yaitu upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur pidana lebih menitikberatkan pada sifat sesudah kejahatan terjadi. Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dan pihak yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan sesudah terjadi kejahatan. Tindakan represif antara lain mencakup tindakan

penyelidikan dan penyidikan dengan berpedoman pada KUHP, KUHP,
serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain itu Hakim juga mengatakan bahwa untuk upaya penanggulangan tindak pidana penyebaran konten *illegal* pornografi melalui media sosial menurutnya ada beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya dilakukan sosialisasi bahwa tindak pidana yang menyebabkan kerugian bagi orang lain dapat dipidana, kepada masyarakat kh Selain itu Hakim juga mengatakan bahwa untuk upaya penanggulangan tindak pidana penyebaran konten *illegal* pornografi melalui media sosial menurutnya ada beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya dilakukan sosialisasi bahwa tindak pidana yang menyebabkan kerugian bagi orang lain dapat dipidana, kepada masyarakat khususnya disarankan agar lebih banyak meluangkan waktu kepada hal-hal yang positif dan menjauhi pergaulan yang tidak baik yang mana dari pergaulan juga dapat menimbulkan tindak pidana, serta pengawasan dari orang tua yang harus ditingkatkan karena pelaku telah berulang kali melakukan tindakan yang sama.ususnya disarankan agar lebih banyak meluangkan waktu kepada hal-hal yang positif dan menjauhi pergaulan yang tidak baik yang mana dari pergaulan juga dapat menimbulkan tindak pidana, serta pengawasan dari orang tua yang harus ditingkatkan karena pelaku telah berulang kali melakukan tindakan yang sama.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan tindak pidana penyebaran konten *ilegal* pornografi melalui media sosial dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyebaran konten ilegal pornografi melalui media sosial yaitu faktor kebutuhan sangat sulit, faktor keimanan, faktor lingkungan/ keluarga, dan faktor kepribadian perilaku.
2. Pertimbangan hakim memberi hukuman yang relatif ringan kepada pelaku tindak pidana penyebaran konten ilegal pornografi melalui media sosial yaitu karena pelaku masih muda dan ingin memperbaiki diri, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, serta pelaku belum pernah dihukum.
3. Tidak ditemukannya hambatan karena pelaku mengakui perbuatannya dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana penyebaran konten ilegal pornografi melalui media sosial yaitu melalui upaya preventif dan Upaya represif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaku tindak pidana penyebaran konten ilegal pornografi melalui media sosial harus bisa berfikir lebih positif walaupun ada masalah-masalah sebaiknya tidak

masuk ke dalam permasalahan yang mana dapat membuat kerugian bagi diri sendiri bahkan orang lain.

2. Hakim dan Jaksa disarankan agar dalam memproses suatu perkara diharapkan selalu berpegang teguh pada rasa keadilan di masyarakat dan hukuman dianggap sebagai efek jera agar di masa yang akan datang terpidana memperbaiki hidupnya dan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama atau sejenisnya demi tercapai ketentraman dalam masyarakat.
3. Masyarakat dan keluarga korban disarankan agar turut berperan aktif dan memiliki keberanian dalam melaporkan atau memberikan informasi mengenai adanya tindak pidana penyebaran konten ilegal pornografi melalui media sosial yang terjadi di lingkungan masing-masing serta bersedia menjadi saksi untuk membantu kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010.
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Abu Abdurrahman Nusantara, *Menepis Godaan Pornografi*, Darul Falah, Jakarta, 2005.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh Press, Banda Aceh, 2017.
- Ali Zaidan M, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi II*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Biang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Kartonegoro, *Diklat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005.
- Lamintang P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta Timur, 2014.
- , P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.

- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012.
- Maya Indah C.S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Satochid Kartanegara, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005.
- Serjono Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Siswanto Sunarso, *Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada, 2012.
- Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sonny Keraf, *Etika Bisnis: Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015.
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesis Indonesia*, Alfabeta, 2010.
- Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- , *Tindak-tindakan pidana tertentu di indonesia*, PT.Eresco, Jakarta-Bandung, 1980.
- Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.Lampiran



Penelitian di Pengadilan negeri sinabang



Penelitian di Polresta simeulue



Penelitian di dinas infokom